



Salinan

PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.SKW



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Nomor KAD Pengenalan Malaysia: XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Hospital Daerah Mukah, 15 Desember 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Malaysia, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Chef (Juru Masak), Alamat Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 09 Mei 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon kecuali dalam amar penetapan. Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada **AGUS RIYANTO, S.H.**, Advokat, yang berkantor di Jalan Ratu Sepudak, Gang Usaha, Nomor 08, Kelurahan Sungai Garam, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: agusadvokat67@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2023, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.SKW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 16 Februari 2023,
sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Maret 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.SKW, tanggal 28 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Pemohon I beragama Kristen dan Pemohon II beragama Budha, kemudian Pemohon I dan Pemohon II dan pada tanggal 15 Nopember 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara adat Budha;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikarunia dua orang anak bernama:
 - 2.1. ANAK 1, perempuan, lahir di Singkawang, 09 Maret 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tertanggal 30 April 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Singkawang menerangkan ANAK 1 anak dari Ibu PEMOHON II (Pemohon II);
 - 2.2. ANAK 2, laki-laki, lahir di Singkawang, 25 Juni 2016, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tertanggal 29 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Singkawang menerangkan ANAK 2 anak dari Ibu PEMOHON II (Pemohon II);
3. Bahwa anak-anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan telah Para Pemohon pelihara, didik, dan rawat sebagaimana mestinya;
4. Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon;
5. Bahwa kemudian Para Pemohon memeluk agama Islam pada tanggal 21 Mei 2022 dan telah menikah secara agama Islam pada tanggal 23 Mei 2022, selanjutnya karena terdapat masalah administrasi Para Pemohon

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.SKW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencatatkan pernikahan mereka pada Kantor Urusan Agama yang berwenang. Pada tanggal 12 Juli 2022 Para Pemohon mengajukan surat permohonan pengesahan pernikahan ke Pengadilan Agama Singkawang dengan perkara Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Skw, guna untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama yang berwenang dan permohonan pengesahan pernikahan Para Pemohon dikabulkan, sehingga terbitlah Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 11 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;

6. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon (ANAK 1 dan ANAK 2), lahir sebelum keluarnya Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 11 Agustus 2022, maka melalui surat permohonan ini ke Pengadilan Agama Singkawang, Para Pemohon berharap pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tertanggal 30 April 2015 atas nama ANAK 1 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tertanggal 29 Juli 2016 atas nama ANAK 2, dapat diperbaiki dengan menambah nama Ayah kandungnya (Pemohon I) melalui Penetapan Pengadilan Agama Singkawang;
7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi amar penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya.
2. Menetapkan:
 - a. ANAK 1, perempuan, lahir di Singkawang, 09 Maret 2015.
 - b. ANAK 2, laki-laki, lahir di Singkawang, 25 Juni 2016.Adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II).
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tertanggal 30 April 2015 atas nama ANAK 1 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tertanggal 29 Juli 2016

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.SKW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ANAK 2 di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Singkawang.

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*);

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa untuk beracara di pengadilan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon, Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang di persidangan dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon secukupnya terkait hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi KAD Pengenalan Malaysia An. PEMOHON I (Pemohon I), Nomor: XXXXX, dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Malaysia, yang materinya bahwa Pemohon I adalah warga negara Malaysia, yang telah dinazegelen namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Pasport An. PEMOHON I (Pemohon I), Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 24 November 2021, oleh UTC Kuching, Malaysia, yang materinya bahwa Pemohon I adalah warga negara Malaysia, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili An. PEMOHON I (Pemohon I), Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 16 Maret 2023, oleh Kelurahan Setapak Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, yang materinya bahwa

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.SKW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Pemohon I berdomisili di Jalan XXXXX di rumah PEMOHON II, XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3;**

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON II (Pemohon II), NIK XXXXX, dikeluarkan tanggal 16-06-2022, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang materinya bahwa Pemohon II adalah penduduk Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4;**
5. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga PEMOHON II (Pemohon I), Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 07-06-2022, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang materinya bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga, status perkawinan kawin tercatat dan 2 (dua) orang anaknya yaitu ANAK 1 dan ANAK 2, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5;**
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II), Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2022, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, yang materinya Para Pemohon telah melakukan akad nikah pada tanggal 23 Mei 2022 dan tercatat di KUA tersebut, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6;**
7. Fotokopi Akta Kelahiran An. ANAK 1, Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 30 April 2015, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang materinya bahwa di Singkawang pada tanggal 9 Maret 2015 telah lahir ANAK 1, anak ke-1, perempuan, dari ibu PEMOHON II (Pemohon II), yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7;**

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.SKW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Akta Kelahiran An. ANAK 2, Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 29 Juli 2016, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang materinya bahwa di Singkawang pada tanggal 26 Juni 2016 telah lahir ANAK 2, anak ke-2, laki-laki, dari perempuan PEMOHON II (Pemohon II), yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan An. ANAK 1 dan ANAK 2, Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 10 April 2023, oleh Kelurahan Setapak Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, yang materinya bahwa ANAK 1 dan ANAK 2 adalah warga Kelurahan Setapak Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, dan keduanya adalah anak kandung dari hasil perkawinan/aat istiadat antara PEMOHON I sebagai ayah dengan PEMOHON II sebagai ibu, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9**;

Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, mereka menikah sudah lama, namun saksi sudah lupa waktu pastinya, dengan tata cara selain agama Islam;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: ANAK 1 dan ANAK 2;
 - Bahwa ANAK 1 dilahirkan di Singkawang, namun saksi sudah lupa waktunya;
 - Bahwa ANAK 2 juga dilahirkan di Singkawang, namun saksi sudah lupa waktunya;
 - Bahwa saksi menyaksikan sendiri bahwa Pemohon II yang mengandung dan melahirkan kedua anak tersebut;

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.SKW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Pemohon II, Pemohon I yang menghamili Pemohon II, bukan orang lain;
- Bahwa selama ini kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai ayah biologis dari kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah mengingkari atau menyangkal kedua anak tersebut;
- Bahwa pada tahun 2022 Para Pemohon memeluk agama Islam dan melakukan pernikahan secara agama Islam pada tahun 2022, namun saksi lupa waktu pastinya;

2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon II. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, mereka menikah sudah lama, namun saksi sudah lupa waktu pastinya, waktu itu menikahnya dengan tata cara adat Dayak, bukan berdasarkan ajaran agama Islam;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa ANAK 1 dilahirkan di Singkawang, namun saksi sudah lupa waktunya;
- Bahwa ANAK 2 juga dilahirkan di Singkawang, namun saksi sudah lupa waktunya;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri bahwa Pemohon II yang mengandung dan melahirkan kedua anak tersebut;
- Bahwa menurut cerita Pemohon II, Pemohon I yang menghamili Pemohon II, bukan orang lain;
- Bahwa selama ini kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai ayah biologis dari kedua anak tersebut;

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.SKW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak pernah mengingkari atau menyangkal kedua anak tersebut;
- Bahwa pada tahun 2022 Para Pemohon memeluk agama Islam dan melakukan pernikahan secara agama Islam pada tahun 2022, namun saksi lupa waktu pastinya;
- Bahwa tujuan permohonan ini agar nama Pemohon II tertera pada akta kelahiran kedua anak tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di muka sidang.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Para Pemohon dan seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, Hakim menilai bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Para Pemohon dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa berkedudukan sebagai Para Pemohon formil.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.3, P.4 dan P.5 bahwa Para Pemohon beragama Islam. Dengan demikian, perkara Asal-Usul Seorang Anak

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.SKW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 yang menerangkan bahwa saat ini Para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Para Pemohon memohon agar anak yang masing-masing bernama: (1) ANAK 1, perempuan, lahir di Singkawang, 09 Maret 2015, (2) ANAK 2, laki-laki, lahir di Singkawang, 25 Juni 2016 ditetapkan sebagai anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) dan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tertanggal 30 April 2015 atas nama ANAK 1 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tertanggal 29 Juli 2016 atas nama ANAK 2 di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Singkawang. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan;

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.4 sampai dengan P.8, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, meskipun bukti P.1 tidak dapat diperlihatkan aslinya, namun karena bukti tersebut bersesuaian dengan P.2 sehingga bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.SKW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama Pemohon I adalah warga negara Malaysia dan mempunyai pasport (P.1 dan P.2), Pemohon II adalah penduduk Kota Singkawang (P.4), Pemohon I sebagai kepala keluarga, status perkawinan kawin tercatat dan 2 (dua) orang anaknya yaitu ANAK 1 dan ANAK 2 (P.5), Para Pemohon telah melakukan akad nikah pada tanggal 23 Mei 2022 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang (P.6), ANAK 1, dilahirkan di Singkawang pada tanggal 9 Maret 2015, anak ke-1, perempuan, dari ibu PEMOHON II (Pemohon II) (P.7), dan ANAK 2 dilahirkan di Singkawang pada tanggal 26 Juni 2016, anak ke-2, laki-laki, dari perempuan PEMOHON II (Pemohon II) (P.8);

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.3 dan P.9, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya; dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat, sesuai Pasal 1881 KUHPerdata, membuktikan bahwa saat ini Pemohon I berdomisili di Jalan XXXXX di rumah PEMOHON II, XXXXXXXXXX, Kota Singkawang (P.3), ANAK 1 dan ANAK 2 adalah warga Kelurahan Setapak Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, dan keduanya adalah anak kandung dari hasil perkawinan/aat istiadat antara PEMOHON I sebagai ayah dengan PEMOHON II sebagai ibu (P.9);

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.SKW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, di mana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Para Pemohon adalah suami istri, mereka menikah sudah lama melalui tata cara adat, bukan berdasarkan ajaran agama Islam, dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: ANAK 1 dan ANAK 2, keduanya dilahirkan di Singkawang, Pemohon II yang mengandung dan melahirkan kedua anak tersebut, Pemohon I yang menghamili Pemohon II, bukan orang lain, selama ini kedua anak tersebut tinggal bersama Para Pemohon, selama ini tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai ayah biologis dari kedua anak tersebut, Pemohon I tidak pernah mengingkari atau menyangkal kedua anak tersebut, dan pada tahun 2022 Para Pemohon memeluk agama Islam dan melakukan pernikahan secara agama Islam pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, maka *vide* Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam Para Pemohon adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kedudukan/status kedua anak tersebut. Oleh karena itu, Para Pemohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang (*vide* bukti P.3, P.4 dan P.5);
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, mereka menikah dengan tata cara adat, bukan berdasarkan ajaran agama Islam;

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.SKW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa ANAK 1, dilahirkan di Singkawang pada tanggal 9 Maret 2015, anak ke-1, perempuan, dari ibu PEMOHON II (*vide* bukti P.7);
- Bahwa ANAK 2 dilahirkan di Singkawang pada tanggal 26 Juni 2016, anak ke-2, laki-laki, dari perempuan PEMOHON II (*vide* bukti P.8);
- Bahwa Pemohon II yang mengandung dan melahirkan kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I yang menghamili Pemohon II, bukan orang lain;
- Bahwa ANAK 1 dan ANAK 2 adalah anak Para Pemohon (*vide* bukti P.9) dan selama ini kedua anak tersebut tinggal bersama Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai ayah biologis dari kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah mengingkari atau menyangkal kedua anak tersebut;
- Bahwa dan pada tahun 2022 Para Pemohon memeluk agama Islam dan melakukan pernikahan secara agama Islam pada tahun 2022;
- Bahwa tujuan permohonan ini agar nama Pemohon I tertera pada akta kelahiran kedua anak tersebut;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut;

Petitum Tentang Penerimaan permohonan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.SKW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

Petitum Tentang Anak Sah:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan tata cara adat Dayak, bukan berdasarkan ajaran agama Islam, berdasarkan bukti P.5, P.7, P.8 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: (1) ANAK 1, dilahirkan di Singkawang pada tanggal 9 Maret 2015, anak ke-1, perempuan, dari ibu PEMOHON II, dan (2) ANAK 2 dilahirkan di Singkawang pada tanggal 26 Juni 2016, anak ke-2, laki-laki, dari perempuan PEMOHON II. Dengan demikian, kedua anak tersebut dilahirkan selama dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan kedudukan/status hukum anak hasil dari pernikahan Para Pemohon sebelum mereka menganut agama Islam, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan keabsahan perkawinan Para Pemohon sebelum mereka menganut agama Islam, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syar'i) yang berhubungan dengan perkara ini, yaitu:

1. Pendapat Imam Ibnu Rusyd, dalam kitabnya, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, [Beirut: Darul Fikr, 1995], Juz II, hal. 39) menuliskan:

وَأَمَّا الْأَنْكَحَةُ الَّتِي انْعَقِدَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ إِذَا كَانَ مِنْهُمَا مَعًا - أَعْنِي: مِنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ -، وَقَدْ كَانَ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى مَنْ يَصِحُّ ابْتِدَاءً الْعَقْدُ عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ الْإِسْلَامَ يُصَحِّحُ ذَلِكَ

Artinya: "Adapun pernikahan yang terjadi sebelum Islam, kemudian Islam datang pada pernikahan tersebut, para ulama bersepakat bahwa apabila Islam ada pada keduanya, yakni suami istri (masuk Islam) secara bersamaan, sedangkan akad nikah yang terjadi dahulu terjadi pada orang yang sah akadnya menurut Islam, maka Islam membenarkan pernikahan yang demikian".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendapat Tim dari Kementerian Wakaf Kuwait, dalam kitabnya, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, [Kuwait: Kementerian Wakaf dan Islam, 1983], juz XXXXI, hal. 319) menuliskan:

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنْفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْخَنَابِلَةُ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - إِلَى أَنَّ نِكَاحَ الْكُفَّارِ غَيْرُ الْمُؤْتَدِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ صَحِيحٌ

Artinya: "Jumhur fuqaha - ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah menurut pendapat yang sahih, ulama Hanabilah, dan sebuah pendapat dalam kalangan ulama Malikiyah - berpendapat bahwa pernikahan orang-orang kafir selain orang-orang yang murtad adalah sah".

3. Pendapat Syaikh Muhammad Khathib As-Syarbini, dalam kitabnya, *Mughnail Muhtaj*, [Beirut: Darul Fikr, 2009], Juz III, hal. 247-248) menuliskan:

(ونكاح الكفار صحيح على الصحيح) لقوله تعالى {وقالت امرأة فرعون} {وامراته حمالة الحطب} ولحديث غيلان وغيره ممن أسلم وتحتته أكثر من أربع نسوة فأمره صلى الله عليه وسلم بالإمساك ولم يسأل عن شرائط النكاح

Artinya: "Ditetapkannya pernikahan sebelum Islam sebagai pernikahan yang sah didasarkan kepada berbagai dalil di antaranya firman Allah: وَقَالَتْ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ (Artinya: dan istri Fir'aun berkata) (QS. Al-Qashash: 9), وَامْرَأَتُهُ (Artinya: dan istri Abu Lahab, pembawa kayu bakar) (QS. Al-Lahab: 4) dan hadits Ghailan dan lainnya yang ketika masuk Islam mereka memiliki istri lebih dari empat orang. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk tetap memegang empat orang istri dan menceraikan lainnya. Pada saat bersamaan Rasulullah juga tidak menanyakan perihal persyaratan nikah yang dahulu dilakukan sebelum masuk Islam".

4. Pendapat Imam Ibnu Qudamah, dalam kitabnya, *Al-Mughni*, [Beirut: Darul Kutub Al-Arabi, 1998], Juz VII, 531) menuliskan:

أنكحة الكفار صحيحة يقرون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال، ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي، والشهود وصيغة الإيجاب والقبول وأشباه ذلك بلا خلاف بين المسلمين

Artinya: "Pernikahan orang kafir hukumnya sah, diakui saat mereka masuk Islam atau saat mengadukan hukum kepada kita (pemerintah muslim), selama sang wanita adalah orang yang memang boleh dinikahi. Tidak perlu diselidiki bagaimana cara akad mereka, tidak juga berlaku persyaratan nikah secara Islam, seperti wali, saksi-saksi, lafal ijab dan qobul dan lain sebagainya, tak ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pendapat Imam Ibnu Abil Bar, sebagaimana dikutip Imam Ibnu Qudamah, dalam kitabnya, *Al-Mughni*, [Beirut: Darul Kutub Al-Arabi, 1998], Juz VII, 531) menuliskan:

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا، في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع وقد أسلم خلق في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأسلم نسائهم، وأقروا على أنكحتهم ولم يسألهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن شروط النكاح ولا كفيته، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة فكان يقينا .

Artinya: "Ibnu Abdil Bar menjelaskan, para ulama sepakat bahwa pasangan suami istri jika masuk Islam bersamaan, pernikahan mereka dihukumi sah selama antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau persusuan. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, amat banyak orang masuk Islam dan diikuti oleh pasangan mereka, dan Rasul SAW mengakui pernikahan mereka. Rasulullah SAW tidak menanyakan dahulu saat nikah syarat-syarat nikah Islam apakah sudah terpenuhi, tidak juga menanyakan caranya. Hal seperti ini bahkan sudah menjadi kabar yang derajatnya mutawatir dan lumrah diketahui oleh banyak orang. Sehingga bisa dikatakan yakin demikian".

Yang normanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang intisarinya suami istri masuk Islam secara bersamaan maka pernikahan yang terjadi di antara sesama non-muslim adalah dianggap sebagai pernikahan yang sah di dalam Islam.

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Para Pemohon telah menikah dengan tata cara adat, bukan berdasarkan ajaran agama Islam, kemudian Para Pemohon memeluk agama Islam secara bersamaan pada tanggal 21 Mei 2022, maka berdasarkan norma tersebut, menurut Majelis Hakim perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada saat masih non-muslim, kemudian keduanya masuk Islam secara bersamaan, maka perkawinan mereka adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang kedudukan/status anak hasil pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada saat masih non-muslim, kemudian keduanya masuk Islam secara bersamaan sebagai berikut, apakah status anak tersebut menjadi anak sah menurut hukum Islam?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.7, P.8 dan P.9 anak-anak tersebut dilahirkan pada masa perkawinan Para Pemohon masih non-muslim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan perkawinan mereka adalah sah menurut hukum Islam, maka anak-anak tersebut adalah anak sah;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: *"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan"*, *"dan setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia"* maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta peraturan-peraturan lainnya, semuanya mempunyai tujuan untuk melindungi anak, kepentingan dan kesejahteraan anak, tidak terkecuali anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilaksanakan menurut ajaran yang dianut oleh orang tuanya pada saat itu;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga mendasarkan kepada pernyataan Pemohon I yang telah mengakui dan membenarkan sebagai ayahnya dan pengakuannya tersebut disetujui oleh Pemohon II, sebagaimana dikatakan *doktrin* salah seorang ahli hukum Islam Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Penerbit Dar Al-Fikr, 1985), Juz VII, hlm. 690, الإقرار بالنسب نوعان: إقرار على نفس المقر، وإقرار محمول على غير المقر (Artinya: Pengakuan nasab itu ada dua macam: (1) iqrar nasab untuk dirinya sendiri, dan (2) iqrar nasab yang dibebankan pada orang lain), maka rasanya tidak adil apabila anak tersebut ditetapkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Oleh karena itu, dengan

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.SKW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan 2 (dua) anak yang masing-masing bernama: (1) ANAK 1, dilahirkan di Singkawang pada tanggal 9 Maret 2015, anak ke-1, perempuan, dan (2) ANAK 2 dilahirkan di Singkawang pada tanggal 26 Juni 2016, anak ke-2, laki-laki, adalah anak sah Para Pemohon;

Petitum Tentang Pelaporan Ke Dinas Kependudukan:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk mencantumkan nama Pemohon I (PEMOHON I) dalam akta kelahiran kedua anak dimaksud dan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan dalam perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk memberikan catatan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 30 April 2015 atas nama ANAK 1 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 29 Juli 2016 atas nama ANAK 2;

Petitum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa permohonan merupakan permohonan sepihak dan termasuk juga dibidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir ditambah dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena semua petitum primair telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.SKW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan 2 (dua) anak yang masing-masing bernama: (1) ANAK 1, dilahirkan di Singkawang pada tanggal 9 Maret 2015, anak ke-1, perempuan, dan (2) ANAK 2 dilahirkan di Singkawang pada tanggal 26 Juni 2016, anak ke-2, laki-laki, adalah anak sah Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang guna memperbaiki dan memberikan catatan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 30 April 2015 atas nama ANAK 1 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 29 Juli 2016 atas nama ANAK 2;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup:

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Purmaningsih, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya Secara Elektronik;

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.SKW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Purmaningsih, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	-
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.SKW